



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jl. M. Natsir Telp. (0753) 7464195, 7000438 Fax. (0753) 7464079 Email: mapendadepagpasbar@yahoo.co.id
SIMPANG AMPEK 26366

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor: **02** Tahun 2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MIS MUHAMMADIYAH SEI JERNIH
JORONG SEI JERNIH TALU KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca : Permohonan MIS Muhammadiyah Sei Jernih Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 015/V.0.AU/F/2013 Tanggal 09 Januari 2013 Tentang Permohonan Izin Operasional MIS;
- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa Badan Penyelenggara/ Yayasan/ Pengurus MIS Muhammadiyah Sei Jernih Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) secara teknis maupun administrasi;
- c. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pemberian izin operasional penyelenggaraan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. PMA nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama..

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2013/2014 menyetujui/ memberikan Izin Operasional penyelenggaraan kepada:

Nama : MIS MUHAMMADIYAH SEI JERNIH TALU
Alamat : Jorong Sei Jernih Talu Kec. Talamau Kabupaten Pasaman Barat
Penyelenggara : Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sei Jernih

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di bawah binaan Kementerian Agama;

KEDUA : Mewajibkan kepada MIS tersebut pada penetapan pertama agar:

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat c.q. Seksi Pendidikan Madrasah;
3. Agar dapat menjalankan kegiatan MIS tersebut dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung milik Pemerintah;
4. Memenuhi semua keputusan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
5. Bersedia dibina oleh Aparat Kementerian Agama.

KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan MIS tersebut;

KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan berlaku terhitung awal tahun pelajaran.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 25 Januari 2013

Kepala,

H. ABDEL HAQ, S.Ag, MA
NIP. 19630710 199003 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Padang Tujuh



PIAGAM PENDIRIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

MI MUHAMMADIYAH SEI. JERNIH

yang didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 2012 oleh Ranting/Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah:

Ranting :
Cabang : Talamau
Daerah : Pasaman Barat
Wilayah : Sumatera Barat

adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dan diberikan nomor Piagam Pendirian: 1320 /1.4/B/2015

Jakarta, 23 Rabiul awal 1436 H

14 Januari 2015 M

Ketua,

Baethowi

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si

KTAM : 1.093.179

Sekretaris,

Dr. H. Maskuri

Dr. H. Maskuri, M.Ed

KTAM : 563.674



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- Government Bealut: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 49 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921 - Surat Departemen Kehakiman: No. J.A.5/140/5 Tgl. 8-9-1971
- Surat Departemen Dalam Negeri: No. SE. 14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972 - Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: No. 2328/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- Surat Departemen Agama: No. 9-9-1971 - Surat Departemen Sosial: No. K/162-BK/7/MS Tgl. 7-9-1971
- Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI: C2-117/81.83 A.162 TGL. 29 Januari 1984
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: No. AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/L.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.787.3-541.000
- berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AKBAR. SH. MH